



Nomor : 20 / C.C4 / KL / 2018 Jakarta, 3 Januari 2018
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pengumuman Pengusulan Penambahan Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi
Periode 1 Tahun 2018

Yth. 1. Pemimpin Perguruan Tinggi

2. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kementerian
3. Kepala Badan yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan perguruan tinggi di Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian

Sebagai bagian dari pelaksanaan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 15 tahun 2017 tentang Penamaan Program Studi Pada Perguruan Tinggi, dan Keputusan Menristekdikti nomor 257 tahun 2017, Direktorat Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti pada tahun 2018 membuka kesempatan bagi perguruan tinggi untuk mengusulkan penambahan nama program studi periode 1 tahun 2018.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Usul penambahan nama program studi pada perguruan tinggi periode 1 tahun 2018, dilakukan secara *online*/daring melalui laman silemkerma.ristekdikti.go.id. Mekanisme dan persyaratan pengusulan dapat dibaca pada Persyaratan dan Prosedur Penambahan nama Program Studi pada Perguruan Tinggi Periode 1 tahun 2018 yang dapat diunduh dari laman silemkerma.ristekdikti.go.id.
2. Dokumen usul penambahan nama program studi (bagi program studi yang belum tercantum pada lampiran Keputusan Menristekdikti nomor 257 tahun 2017) pada perguruan tinggi periode 1 tahun 2018 ini dapat diunggah melalui laman silemkerma.ristekdikti.go.id mulai 3 Januari 2018.
3. Tahapan proses dan hasil evaluasi terhadap usul penambahan nama program studi pada perguruan tinggi periode 1 tahun 2018 akan diinformasikan melalui laman silemkerma.ristekdikti.go.id dengan menggunakan akun masing-masing pengusul.
4. Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti akan menghentikan dan membatalkan proses usul penambahan nama program studi pada perguruan tinggi periode 1 tahun 2018 apabila dokumen dan informasi yang diberikan tidak benar atau pengusul telah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
5. Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti tidak memberikan pelayanan tatap muka dan/atau telepon yang berkaitan dengan pengusulan penambahan nama program studi pada perguruan tinggi periode 1 tahun 2018. Semua informasi/pengumuman terkait proses dan hasil penanganan usul hanya dapat diakses melalui akun masing-masing pengusul pada laman silemkerma.ristekdikti.go.id.

6. Seluruh proses usul penambahan nama program studi pada perguruan tinggi periode 1 tahun 2018 tidak dikenakan biaya apapun.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal,

TTD.

Patdono Suwignjo
NIP. 195810071986011001

Tembusan:

1. Menteri Ristek dan Dikti;
2. Sesjen Kementerian Ristek dan Dikti;
3. Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan;
4. Irjen Kementerian Ristek dan Dikti;
5. Para Dirjen dan Direktur di lingkungan Kementerian Ristek dan Dikti;
6. Koordinator Kopertis Wilayah I-XIV.